

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sepak bola merupakan olahraga yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia, menarik perhatian dari segala lapisan usia dan kelas sosial. Namun, popularitas ini kerap diiringi dengan berbagai insiden yang mencoreng sportivitas, seperti kerusuhan antara pemain dan wasit selama pertandingan. Pada tahun 2022, tercatat 38 insiden kerusuhan di Liga 1 dan Liga 2 Indonesia yang melibatkan pemain dan wasit, yang menjadi perhatian serius bagi PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) untuk mengambil tindakan tegas¹. Sebagai contoh nyata dan paling tragis dalam sejarah sepak bola Indonesia, Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 menjadi kasus dengan jumlah korban terbesar yang pernah terjadi dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia. Insiden tersebut mengakibatkan ratusan korban jiwa dan luka-luka, serta menimbulkan sorotan internasional terkait manajemen keamanan pertandingan, penegakan regulasi, dan tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat. Tragedi ini menunjukkan bahwa persoalan kerusuhan sepak bola di Indonesia bukanlah sekedar pelanggaran kecil di lapangan, tetapi dapat berkembang menjadi bencana kemanusiaan ketika pengendalian situasi tidak berjalan sesuai standar. maka dari itu Kerusuhan dalam sepak bola sering kali dipicu oleh ketidakpuasan pemain terhadap keputusan wasit, yang dianggap tidak adil oleh sebagian pihak². Insiden ini tidak hanya merugikan jalannya

pertandingan, tetapi juga mencoreng citra olahraga Indonesia di mata internasional³. Menurut laporan dari FIFA pada tahun 2021, sekitar 72% insiden kekerasan dalam sepak bola di dunia disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap keputusan wasit⁴. Di Indonesia, akibat kerusuhan sepak bola ini, kerugian finansial diperkirakan mencapai Rp 15 miliar per tahun, mencakup kerusakan fasilitas, penurunan reputasi liga, dan sanksi yang dikenakan⁵. Dalam upaya menanggulangi masalah ini, PSSI telah menerapkan berbagai tindakan disipliner yang merujuk pada FIFA Disciplinary Code⁶.

¹ PSSI, 'Statistik Kerusuhan Sepak Bola Liga 1 & 2 Indonesia', *Laporan Resmi PSSI*, 2023.

² Lestari, 'Football Violence and Legal Remedies in Southeast Asia', *International Journal of Sports Law*, 8.4 (2021), pp. 255–70.

³ FIFA, 'Global Report on Football Discipline', *Geneva: FIFA*, 2021.

⁴ FIFA, *FIFA Disciplinary Code* (2020).

⁵ Nugroho, 'Kerugian Finansial Akibat Kerusuhan Di Sepak Bola Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Olahraga*, 10.1 (2023), pp. 60–75.

⁶ FIFA, *FIFA Disciplinary Code*.

Tindakan disipliner tersebut meliputi sanksi kepada pemain yang terlibat kerusuhan, mulai dari larangan bermain hingga denda⁷. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar denda secara keseluruhan atau sebagian kepada PSSI atau orang lain atau untuk melakukan suatu hal tertentu, meskipun sudah diperintahkan dan diputuskan dalam suatu bentuk Keputusan Badan Yudisial PSSI atau badan PSSI lain maka dijatuhi sanksi tambahan, yaitu sanksi denda atas kelalaiannya, diberikan batas waktu terakhir pembayarannya, sanksi peringatan dan pemberitahuan kepada klub dan pembekuan subsidi apabila klub tidak mematuhi keputusan sampai batas yang ditetapkan⁸. Meskipun demikian, efektivitas penerapan tindakan ini masih menjadi sorotan. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2021) menemukan bahwa 40% dari insiden kerusuhan yang terjadi di Liga Indonesia tidak mendapat sanksi yang cukup tegas, atau bahkan tidak mendapatkan tindak lanjut sama sekali⁹. Secara hukum, Indonesia telah memiliki landasan yang kuat dalam menegakkan disiplin dalam olahraga, termasuk sepak bola. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan dasar hukum yang jelas terkait penegakan disiplin di bidang olahraga, termasuk sepak bola¹⁰. Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap pelanggaran disiplin harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional¹¹. Penegakan ini mencakup sanksi

⁷ PSSI, 'Statistik Kerusuhan Sepak Bola Liga 1 & 2 Indonesia'.

⁸ Kode disiplin PSSI 2023, Pasal 67

⁹ Setiawan, 'Legal Framework for Disciplinary Actions in Indonesian Football', *Indonesia Law Review*, 12.3 (2021), pp. 145–60.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan*, 2022.

¹¹ Prasetyo, 'Kekerasan Dalam Olahraga Dan Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Hukum Nasional*, 20.4 (2022), pp. 77–95.

bagi pemain yang terlibat kerusuhan, wasit yang dianggap lalai, serta denda dan larangan bermain bagi mereka yang melanggar kode etik pertandingan¹².

Meskipun terdapat regulasi yang jelas, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten. Menurut Rahmat (2022), lemahnya penegakan hukum disipliner dalam sepak bola Indonesia disebabkan oleh sistem yang kurang efektif dan terkadang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu¹³. Penelitian lain dari Irawan (2021) menemukan bahwa faktor struktural dalam organisasi sepak bola Indonesia turut berperan dalam tingginya tingkat kerusuhan, karena sanksi yang diterapkan tidak selalu memiliki efek jera¹⁴.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan PSSI dalam menangani kerusuhan yang melibatkan pemain dan wasit, serta mengukur efektivitas penerapan hukum disiplin nasional dalam konteks sepak bola. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “ **Tindak Kerusuhan Yang Terjadi Di Liga Sepakbola Indonesia Dan Prosedur Penyelesaian Berdasarkan Tindak Pidana Yang Diatur Dalam Regulasi FIFA dan PSSI**”. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan penulis dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem penegakan hukum yang ada, memberikan rekomendasi untuk perbaikan, dan harapannya mampu mengurangi insiden kerusuhan dalam sepak bola. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan sportivitas, pemeliharaan reputasi olahraga, dan pengurangan kerugian finansial yang disebabkan oleh kerusuhan.

¹² Santoso, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Wasit Dalam Pertandingan Sepak Bola’, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 13.2 (2020), pp. 101–20.

¹³ Rahmat, ‘Sport Law and Disciplinary Actions in Football: A Comparative Study between Indonesia and Europe’, *Journal of Comparative Legal Studies*, 14.2 (2022), pp. 77–92.

¹⁴ Irawan, ‘Football Violence and the Role of Referees’, *Asian Journal of Sports Law*, 15.2 (2021), pp. 98–111

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja tindakan yang dikategorikan sebagai tindak kekerasan oleh pemain sepakbola menurut FIFA dan PSSI?
2. Apakah tindakan kekerasan oleh pemain sepakbola termasuk tindak pidana berdasarkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Bagaimana prosedur solusi penyelesaian kekerasan yang dilakukan pemain sepak bola menurut FIFA dan PSSI yang ada di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui tindakan tindakan pemain sepak bola yang masuk ke dalam kategori tindak kekerasan pemain menurut FIFA dan PSSI.
2. Mengetahui apakah tindakan kekerasan oleh pemain sepakbola termasuk tindak pidana berdasarkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Bagaimana prosedur dan solusi penyelesaian kekerasan yang dilakukan oleh pemain sepak bola sewaktu jalannya pertandingan dan setelah selesai pertandingan berdasarkan peraturan disipliner dalam FIFA dan PSSI.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Orisinalitas penelitian ini terletak pada pendekatannya yang spesifik terhadap evaluasi tindakan disipliner PSSI dalam menangani kerusuhan sepak bola yang melibatkan pemain dan wasit. Berdasarkan penelusuran dari berbagai studi sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang relevan namun berbeda dari fokus dan tujuan penelitian ini.

a. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini benar-benar orisinal karena berfokus secara spesifik pada tinjauan hukum terhadap tindakan disipliner yang dilakukan oleh PSSI dalam

menanggulangi kerusuhan sepak bola yang melibatkan pemain dan wasit. Tidak ada penelitian terdahulu yang secara khusus meneliti tindakan disipliner PSSI dengan pendekatan yang mendalam terhadap implementasi kebijakan disipliner dalam konteks sepak bola Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung membahas kekerasan dalam sepak bola secara umum, atau fokus pada penerapan hukum pidana terhadap tindak penganiayaan dalam sepak bola, tetapi tidak secara eksplisit mengaitkannya dengan kebijakan disipliner PSSI. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan pendekatan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, menjadikannya benar-benar orisinal.

b. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan oleh peneliti dari penelitian sebelumnya, terdapat penelitian yang membahas dan mencakupi hal yang sama, Pertama berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dalam Pertandingan Sepak Bola" oleh Bagas Alif Ramadhan dan Ahmad Sholokhin Rusli. Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana tindakan hukum terhadap pelanggaran disiplin yang merupakan tindak pidana dalam pertandingan sepak bola?

Penelitian tersebut meneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Indonesia, dengan fokus pada penerapan Pasal 351 KUHP dan Pasal 170 KUHP. Penelitian ini menyoroti kasus-kasus kekerasan antar pemain dan pemain terhadap wasit, dan bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks tersebut. Namun, penelitian ini tidak menyoroti bagaimana kebijakan disipliner internal PSSI,

seperti peraturan atau tindakan yang dilakukan oleh PSSI, berperan dalam mencegah dan menangani kerusuhan sepak bola. Sedangkan penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum terhadap tindakan disipliner yang dilakukan oleh PSSI dalam menanggulangi kerusuhan sepak bola, khususnya yang melibatkan pemain dan wasit. Ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung lebih terfokus pada penerapan hukum pidana umum terhadap kasus penganiayaan di lapangan. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek hukum pidana tetapi juga mengevaluasi kebijakan disipliner internal PSSI, sebuah pendekatan yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Henry Cipto Yuwono dengan judul “Analisis Yuridis Penegakan Pasal 351 KUHP pada Perkelahian antar Pemain dalam Pertandingan Sepakbola”, yang memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah perkelahian antar pemain dalam suatu pertandingan sepak bola dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan?

Penelitian tersebut menganalisis penerapan Pasal 351 KUHP dalam konteks perkelahian antar pemain sepak bola. Penelitian ini menekankan bahwa sesuai dengan peraturan FIFA, wasit memiliki kewenangan penuh dalam mengatur jalannya pertandingan, dan oleh karena itu, perkelahian an

pemain tidak seharusnya masuk ke ranah pidana melainkan menjadi kewenangan PSSI dan wasit untuk menegakkan disiplin. Sedangkan fokus utama penelitian oleh Henry Cipto Yuwono tersebut berada pada bagaimana hukum nasional berinteraksi dengan peraturan FIFA, dan mendukung bahwa tindakan disipliner harus berada di bawah otoritas wasit dan PSSI, bukan kepolisian. Namun, penelitian tersebut tidak mendalami efektivitas kebijakan disipliner PSSI secara spesifik. Sedangkan penelitian yang dilakukan ini mengevaluasi bagaimana tindakan disipliner PSSI mempengaruhi kerusuhan di lapangan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Disiplin dalam Sepak Bola

Disiplin merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga sportivitas dan *fair play* dalam sepak bola. Tindakan disipliner merupakan langkah yang diambil untuk menegakkan aturan dan norma dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota, baik pemain, *official*, maupun klub, dalam PSSI tindakan disipliner mencakup penerapan sanksi, pencegahan pelanggaran, menjaga integritas, dan meningkatkan kedisiplinan. Penerapan tindakan disipliner terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan, baik oleh pemain, pelatih, maupun *official*, diatur dalam *FIFA Disciplinary Code*¹⁵. *FIFA Disciplinary Code* merupakan peraturan yang ditetapkan oleh FIFA untuk mengatur tindakan disipliner dalam sepak bola di Tingkat Internasional dengan mencakup berbagai aspek termasuk

¹⁵ FIFA, *FIFA Disciplinary Code*.

pelanggaran yang dilakukan oleh pemain, official, dan klub serta sanksinya¹⁶. Di Indonesia UU keolahragaan mengatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan olahraga, termasuk hal disiplin, UU Keolahragaan itu sendiri berpedoman yang sejalan dengan kode disipliner FIFA berfokus dalam penegakan aturan dan etika dalam olahraga seperti prinsip fair play, sanksi dan penegakan aturan UU Keolahragaan memberikan dasar hukum untuk penerapan sanksi sedangkan FIFA *Disciplinary Code* menetapkan sanksi ditingkat internasional, dan integritas olahraga yang keduanya bertujuan untuk menjaga integritas dan reputasi olahraga¹⁷. Tindakan disipliner dalam sepak bola merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga integritas pertandingan dan menegakkan aturan yang berlaku. Tindakan disipliner ini mencakup sanksi berupa peringatan (mulai dari peringatan lisan atau tertulis kepada pemain yang melakukan pelanggaran ringan), denda, larangan bermain, hingga hukuman yang lebih berat seperti pengurangan poin atau degradasi tim¹⁸. Selain itu, larangan bermain untuk beberapa pertandingan sering kali dijatuhkan kepada pemain yang terlibat dalam kekerasan fisik atau verbal, baik terhadap pemain lain maupun terhadap wasit. Dalam kasus yang lebih serius, seperti pelanggaran yang melibatkan kerusuhan besar atau tindakan yang melanggar nilai sportivitas, sanksi dapat berupa pengurangan poin tim atau bahkan degradasi ke liga yang lebih rendah¹⁹.

¹⁶ FIFA, *FIFA Disciplinary Code*.

¹⁷ UU Keolahragaan No 3 Tahun 2006

¹⁸ FIFA, *FIFA Disciplinary Code*.

¹⁹ FIFA, *FIFA Disciplinary Code*.

PSSI, sebagai otoritas sepak bola di Indonesia, memiliki kewenangan penuh untuk menegakkan tindakan disipliner ini. Mereka mengikuti pedoman yang diberikan oleh *FIFA Disciplinary Code*, dan juga menyesuaikan dengan regulasi nasional. PSSI dapat memberikan sanksi kepada pemain, wasit, ofisial, atau klub yang melanggar aturan dengan tujuan untuk menjaga sportivitas dan keamanan di lapangan. Dalam beberapa kasus, PSSI juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi yang lebih berat seperti diskualifikasi dari kompetisi atau pelarangan tim dari mengikuti turnamen tertentu jika terjadi pelanggaran berat²⁰. Penegakan sanksi yang tegas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam sepak bola Indonesia mengikuti aturan dan menjaga nilai-nilai fair play²¹. Penegakan sanksi disiplin berdasarkan kode disiplin PSSI adalah kewajiban implementasi PSSI berdasarkan *Article 70* dari *FIFA Disciplinary Code*²².

2. Kerusuhan dalam Sepak Bola

Kerusuhan dalam sepak bola merujuk pada tindakan kekerasan fisik maupun verbal yang terjadi selama atau setelah pertandingan sepak bola, baik antara pemain, *official*, suporter, maupun pihak lain yang terlibat²³. Kerusuhan ini sering dipicu oleh ketidakpuasan terhadap keputusan wasit, provokasi antar pemain, atau ketidakpuasan suporter terhadap hasil pertandingan²⁴. Bentuk kerusuhan ini dapat mencakup bentrokan fisik, penghancuran fasilitas

²⁰ PSSI, 'Statistik Kerusuhan Sepak Bola Liga 1 & 2 Indonesia'.

²¹ PSSI, 'Statistik Kerusuhan Sepak Bola Liga 1 & 2 Indonesia'.

²² Kode Disiplin PSSI 2023, Pasal 74

²³ FIFA, *FIFA Disciplinary Code*.

²⁴ Lestari.

stadion, hingga serangan terhadap wasit atau pemain²⁵. Menurut *FIFA Disciplinary Code*, kerusuhan dalam sepak bola tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup tindakan seperti pelecehan verbal, ancaman, dan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pemain, pelatih, *official*, atau suporter terhadap pihak lain yang terlibat dalam pertandingan²⁶. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip sportivitas dan *fair play* yang menjadi inti dari sepak bola²⁷. Di Indonesia, kerusuhan sepak bola diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang terjadi di lapangan harus mendapat sanksi tegas dari otoritas yang berwenang, yaitu PSSI atau aparat penegak hukum²⁸.

3. Tindakan Disipliner oleh PSSI

PSSI memiliki kewenangan penuh untuk menegakkan tindakan disipliner dalam sepak bola di Indonesia. Tindakan ini meliputi pemberian sanksi terhadap pemain, *official*, dan klub yang melanggar aturan, baik di dalam maupun di luar lapangan²⁹. Berikut merupakan Tindakan disipliner menurut PSSI berdasarkan Kode Disiplin (2023).

- a. Peringatan (*Warning*): Peringatan diberikan kepada pemain, pelatih, atau ofisial sebagai teguran atas pelanggaran ringan. Hal ini dilakukan untuk

²⁵ Nugroho.

²⁶ FIFA, *FIFA Disciplinary Code*.

²⁷ FIFA, *FIFA Disciplinary Code*.

²⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022.

²⁹ PSSI, 'Kode Disiplin Pssi 2023', 2023

mengingatkan pihak yang bersangkutan agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama di masa mendatang.

- b. Teguran (*Reprimand*): Teguran keras merupakan bentuk teguran yang lebih serius dibandingkan peringatan. Biasanya diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran ringan namun sudah pernah diberi peringatan sebelumnya.
- c. Denda (*Fine*): Denda finansial dapat diberikan kepada klub, pemain, atau ofisial yang melakukan pelanggaran yang lebih serius atau berulang, seperti tindakan tidak sportif atau perilaku tidak pantas di lapangan. Jumlah denda ditentukan berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran.
- d. Larangan Bermain (*Match Suspension*): Larangan bermain selama beberapa pertandingan diberikan kepada pemain yang melakukan pelanggaran serius, seperti kekerasan fisik terhadap pemain lain, wasit, atau *official*. Larangan bermain juga dapat dikenakan kepada pelatih atau *official* yang terlibat dalam insiden tertentu.
- e. Pengurangan Poin (*Point Deduction*): Tim dapat dikenakan pengurangan poin sebagai hukuman atas pelanggaran serius yang melibatkan klub, seperti tindakan tidak sportif secara sistematis atau kerusuhan besar yang melibatkan suporter dan klub tidak melakukan tindakan pencegahan yang memadai.
- f. Diskualifikasi (*Disqualification*): Diskualifikasi dari kompetisi atau turnamen dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran yang sangat berat, seperti manipulasi pertandingan, penggunaan doping, atau tindakan yang

melanggar integritas permainan. Tim yang terkena sanksi ini dapat dikeluarkan dari kompetisi yang sedang berlangsung atau dilarang mengikuti turnamen di masa mendatang.

- g. Degradasi (*Relegation*): Dalam kasus yang sangat ekstrem, tim dapat dijatuhi hukuman degradasi ke liga yang lebih rendah. Ini bisa terjadi jika sebuah klub melakukan pelanggaran yang berulang atau terlibat dalam skandal besar yang melanggar prinsip-prinsip *fair play*.
- h. Larangan untuk Tuan Rumah Pertandingan (*Stadium Ban*): Klub yang terlibat dalam kerusuhan besar yang melibatkan suporter dapat dikenakan larangan untuk menjadi tuan rumah pertandingan. Hal ini biasanya diterapkan untuk memastikan keamanan pertandingan di masa mendatang.
- i. Pelarangan Suporter (*Fan Bans*): PSSI dapat melarang suporter menghadiri pertandingan sebagai bagian dari sanksi untuk klub yang gagal mengendalikan kerusuhan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penggemar mereka.

4. Landasan Hukum Disiplin dalam Sepak Bola

Penerapan disiplin dalam olahraga, termasuk sepak bola, diatur secara jelas dalam berbagai peraturan, baik internasional maupun nasional. Salah satu landasan hukum utama dalam konteks ini adalah *FIFA Disciplinary Code* yang menjadi acuan dalam penegakan disiplin di seluruh dunia³⁰. Di Indonesia, penegakan hukum dalam olahraga diatur dalam Undang-Undang

³⁰ FIFA, *FIFA Disciplinary Code*.

Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Undang-undang ini memberikan pedoman tentang bagaimana tindakan disipliner harus diterapkan dalam berbagai cabang olahraga, termasuk sepak bola, untuk menjaga sportivitas dan mencegah terjadinya kekerasan³¹. UU No. 11 Tahun 2022 juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi di lapangan, baik yang melibatkan pemain, *official*, maupun wasit, harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional³². Dalam hal ini, PSSI berperan penting dalam menegakkan aturan yang tertuang dalam undang-undang tersebut serta menjaga agar sepak bola Indonesia tetap berada dalam jalur sportivitas³³. Terdapat pula kode disiplin yang diatur oleh PSSI, dimana kode ini ditetapkan dan diberlakukan dengan tujuan (i) mengatur dan menjelaskan jenis-jenis pelanggaran disiplin, (ii) menetapkan tindakan berupa sanksi agar kode disiplin ditegakkan sehingga pertandingan dan kompetisi berjalan disiplin sesuai dengan *the Laws of the Game*, berlangsung fair, *respect* dan sportif, (iii) mengatur tentang organisasi, tugas, kewenangan, fungsi dan kewajiban badan-badan yang bertanggungjawab dalam membuat dan mengambil keputusan atas pelanggaran disiplin, (iv) prosedur dan tata cara yang harus diikuti oleh badan-badan dan para pihak yang terkait dengan pelanggaran disiplin³⁴.

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022.

³² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022.

³³ PSSI, 'Kode Disiplin Pssi 2023'.

³⁴ PSSI, 'Kode Disiplin Pssi 2023'.

F. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan disiplin dan penanganan kerusuhan dalam sepak bola, khususnya yang melibatkan pemain dan wasit di bawah regulasi PSSI. Penelitian hukum empiris ini berfokus pada pengumpulan data data kasus yang terjadi dan berbagai regulasi, dokumen, dan data sekunder untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindakan disipliner yang dilakukan oleh PSSI berdasarkan pedoman *FIFA Disciplinary Code* dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan³⁵.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti *FIFA Disciplinary Code* dan UU No. 11 Tahun 2022, serta peraturan yang dikeluarkan oleh PSSI. Sementara itu, pendekatan yuridis-empiris dilakukan melalui pengumpulan data empiris di lapangan, berupa observasi terhadap implementasi tindakan disipliner di berbagai pertandingan sepak bola di Indonesia³⁶.

c. Objek Penelitian

³⁵ PSSI, 'Kode Disiplin Pssi 2023'; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022.

³⁶ FIFA, *FIFA Disciplinary Code*; PSSI, 'Kode Disiplin Pssi 2023'.

Objek penelitian ini adalah apa saja tindakan yang dikategorikan sebagai tindak kekerasan oleh pemain sepakbola menurut FIFA dan PSSI dan bagaimana prosedur solusi penyelesaian kekerasan yang dilakukan pemain sepak bola menurut FIFA dan PSSI.

d. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi pemain sepak bola, wasit, ofisial, dan suporter yang terlibat dalam insiden kerusuhan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan otoritas PSSI sebagai pengambil kebijakan dalam penegakan disiplin, serta aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus kerusuhan sepak bola di Indonesia³⁷.

e. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, peneliti menggunakan dua cara, baik dengan sumber data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, atau survei. Data ini diambil langsung dari subjek penelitian dan belum diolah atau dianalisis oleh pihak lain. Menurut Sugiyono (2013), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui pengumpulan data di lapangan, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara khusus dan mendetail³⁸. Data ini sangat

³⁷ Lestari; Alamsyah, 'Kekerasan Dalam Sepak Bola Indonesia: Analisis Faktor Penyebab Dan Solusi', *Jurnal Hukum Dan Olahraga*, 6.2 (2021), pp. 110–25.

³⁸ Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*, 19th edn (ALFABETA, CV, 2013)

penting karena mencerminkan kondisi atau situasi terbaru yang relevan dengan masalah penelitian³⁹. Dalam penelitian ini, berikut merupakan data primer yang digunakan.

Tabel 1. Data Primer Penelitian

No.	Data	Sumber Data
1.	Pengalaman pemain terlibat dalam kerusuhan dan perspektif mengenai sanksi disipliner	Wawancara Pemain
2.	Tindakan yang dilakukan wasit saat terjadi kerusuhan serta pengalamannya terkait perlindungan hukum	Wawancara Wasit
3,	Pandangan <i>official</i> klub mengenai penegakan disiplin oleh PSSI dan penerapan sanksi	Wawancara <i>Official</i> Klub Sepak Bola
4.	Pandangan supporter terkait tindakan kerusuhan dan respons terhadap sanksi dari PSSI	Wawancara Supporter
5.	Pengamatan langsung terkait penerapan disiplin dalam pertandingan dan keamanan	Pengamat lapangan (observasi langsung)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelum digunakan oleh peneliti. Data ini biasanya berasal dari laporan resmi, dokumen, artikel ilmiah, atau statistik yang telah tersedia untuk publik. Menurut Kuncoro (2013), data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, atau lembaga lain, dan dapat digunakan untuk keperluan penelitian⁴⁰. Peneliti tidak

³⁹ Sugiyono.

⁴⁰ Muhammad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* (Erlangga, 2013).

perlu mengumpulkan data ini sendiri, tetapi hanya mengambilnya dari sumber yang telah tersedia⁴¹. Nasution (2011) menambahkan bahwa data sekunder adalah informasi yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan untuk tujuan yang berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan⁴². Peneliti menggunakan data sekunder untuk melengkapi data primer atau untuk mengonfirmasi hasil penelitian⁴³. Berikut merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Data Sekunder Penelitian

No	Data	Sumber Data
1.	Peraturan PSSI terkait sanksi disipliner untuk tindakan kerusuhan dalam sepak bola	Kode Etika PSSI (Dokumen PSSI)
2.	Aturan hukum nasional mengenai penegakan disiplin dalam olahraga	UU No. 11 Th. 2022 tentang Keolahragaan
3,	Studi mengenai faktor penyebab kerusuhan dalam sepak bola Indonesia	Studi Pustaka
4.	Perlindungan hukum terhadap wasit dalam pertandingan sepak bola	Studi Pustaka

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Menurut Sugiyono (2013), teknik pengumpulan data merupakan langkah sistematis dalam penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang valid dan dapat diandalkan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan⁴⁴.

⁴¹ Kuncoro.

⁴² Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Bumi Aksara, 2011).

⁴³ Nasution.

⁴⁴ Sugiyono.

Sementara itu, Nawawi (2015) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau fakta yang relevan dengan permasalahan penelitian, baik secara langsung melalui observasi dan wawancara maupun secara tidak langsung melalui dokumentasi atau studi literatur⁴⁵. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah regulasi yang berlaku, seperti peraturan PSSI, Undang-Undang No. 11 Tahun 2022, dan studi literatur baik menggunakan jurnal, artikel ilmiah, ataupun buku. Sementara itu, wawancara dilakukan dengan para pihak yang terlibat dalam kerusuhan sepak bola, termasuk pemain, *official* klub, dan supporter, untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai penerapan sanksi disipliner.

g. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan dan pemeriksaan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang bermakna dan bermanfaat bagi tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2013), analisis data adalah proses mengorganisasi, memilah, dan mengklasifikasi data sehingga pola, hubungan, dan kecenderungan dapat diidentifikasi dan dijelaskan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang diajukan⁴⁶. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Data primer yang berasal dari wawancara dan observasi akan dianalisis untuk melihat bagaimana penerapan tindakan disipliner berjalan di lapangan. Sementara itu, data sekunder

⁴⁵ Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Gadjah Mada University Press, 2015).

⁴⁶ Sugiyono.

berupa peraturan hukum dan dokumen resmi akan dianalisis secara yuridis untuk melihat kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Data yang dikumpulkan akan disajikan dalam bentuk naratif untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan PSSI dalam menangani kerusuhan sepak bola.

G. KERANGKA SKRIPSI

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan yang terdiri dari beberapa bagian. **Latar belakang** membahas alasan pokok penelitian, yang menjelaskan pentingnya meninjau tindakan disipliner PSSI dalam menanggulangi kerusuhan sepak bola yang melibatkan pemain dan wasit. **Rumusan masalah** mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. **Tujuan penelitian** menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Bab ini juga mencakup **tinjauan pustaka**, yang memberikan gambaran umum tentang teori dan studi terdahulu terkait topik ini. Selanjutnya, **metode penelitian** dijelaskan secara rinci, termasuk jenis penelitian, fokus penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, metode pendekatan, dan metode analisis bahan hukum. Terakhir, **sistematika penulisan** memberikan gambaran tentang struktur skripsi.

BAB II membahas dasar teori yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Bagian ini menguraikan konsep-konsep dasar yang relevan dengan penelitian, seperti pengertian kerusuhan dalam sepak bola, pengertian tindakan disipliner, dan peran wasit serta supporter dalam menciptakan kerusuhan. Selain itu, bab ini membahas regulasi yang digunakan sebagai landasan hukum, seperti *FIFA Disciplinary Code* dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Teori disiplin olahraga dan studi-studi terdahulu juga dijelaskan untuk mendukung pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini.

BAB III memuat uraian tentang implementasi tindakan disipliner oleh PSSI dalam menangani kerusuhan sepak bola. Pembahasan meliputi bagaimana kebijakan disipliner diterapkan terhadap pemain dan wasit yang terlibat dalam kerusuhan berdasarkan regulasi PSSI dan pedoman FIFA. Selain itu, bab ini juga menganalisis efektivitas penerapan sanksi yang sudah ada, serta menyoroti faktor-faktor yang menjadi hambatan atau tantangan dalam penerapan kebijakan disiplin.

BAB IV berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini akan memberikan gambaran singkat tentang temuan utama dari penelitian terkait dengan efektivitas kebijakan PSSI dalam menangani kerusuhan sepak bola. Selain itu, bagian saran memberikan rekomendasi kepada PSSI dan pihak terkait lainnya untuk memperbaiki kebijakan disipliner dan meningkatkan upaya pencegahan kerusuhan di masa mendatang. Saran juga mencakup rekomendasi untuk

perlindungan yang lebih baik terhadap wasit serta peningkatan edukasi bagi pemain dan suporter terkait aturan dan disiplin dalam sepak bola.